



TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN DELI SERDANG

Yurika Aulia

yurikaaulia4@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Deana Sari Br Hasibuan

deasarihsb4@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Hetri Waruwu

hetriwaruwu9@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Priska Devriska Gulo

priskadevriskagulo@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Silvia Nurhaliza

nurhalizasilvian@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

ABSTRACT *This research focuses on providing information regarding transparency and accountability in regional financial management in Deli Serdang Regency in 2022. This research aims to find out how transparent and accountable regional financial management is in Deli Serdang Regency in 2022, as well as to provide a clear picture of management practices regional finance. The research results show that although there have been efforts to increase transparency by providing access to information through websites. Therefore, this research provides recommendations for improving regional financial management practices that are more transparent and accountable, as well as increasing community participation in monitoring regional financial management.*

Keywords: *Transparency, Accountability, Regional Financial Management, Community Participation, Internal Supervision, Compliance and Control*

ABSTRAK Penelitian ini fokus memberikan informasi mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang, serta untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi melalui website. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Kata Kunci : *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Daerah, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Internal, Kepatuhan, dan Pengendalian*

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman dan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka dalam kaitannya dengan hal tersebut, pemerintah provinsi memandang perlu menyediakan instrumen yang tepat untuk menyelenggarakan pengelolaan keuangan provinsi secara transparan, profesional, dan bertanggung jawab sehingga berujung pada peningkatan kinerja keuangan pemerintah provinsi.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bidang yang mengalami perubahan mendasar dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua undang-undang ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur sumber pendanaan, menentukan arah, tujuan, dan sasaran penggunaan anggaran.

Syahrida (2009) menegaskan: “Dari sekian banyak permasalahan yang ada pada pemerintahan daerah, salah satunya adalah akuntansi”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu dilaksanakan secara cermat untuk mengatasi kendala akuntansi dan mampu menyajikan informasi keuangan secara memadai. Mardiasmo (2004) menegaskan: “bahwa sistem akuntabilitas keuangan suatu lembaga dapat berjalan dengan baik apabila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik.” Artinya pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai kedudukan yang strategis dalam mewujudkan pengelolaan pemerintahan yang bertanggung jawab. APBD sendiri tidak lepas dari Pendapatan Daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Umum yang dapat mempengaruhi Sumber Pendapatan Asli Daerah (Ramadhan, 2012), selain itu Belanja Daerah sehingga pengelolaan APBD menjadi suatu kerangka utuh yang dibungkus didalamnya. akuntabilitas, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik.

Salah satu permasalahan penting yang menyebabkan hal tersebut adalah kurangnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah sebagai salah satu unsur tata kelola pemerintahan yang baik. Maka dengan hal tersebut, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang, untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang. Selain itu juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi yang dapat membantu instansi pemerintah daerah dalam meningkatkan praktik pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Fenomena yang menjadi fokus penelitian ini adalah kurangnya akuntabilitas pemerintah kabupaten Kabupaten Deli Serdang dalam menciptakan pemerataan pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Kabupaten Deli Serdang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang dengan judul **“Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Deli Serdang”**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022?

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Agency Theory (Teori Keagenan)

Teori agensi menggambarkan hubungan keagenan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh principal (rakyat) yang menggunakan agent (pemerintah) untuk melakukan atau menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, rakyat mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada pemerintah setuju untuk bertindak atas wewenang rakyat adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara principal dan agent mendorong agent sebagai pemegangman date dari principal untuk melakukan perilaku yang tidak semestinya (dysfunctionalbehavior).

2.2. Transparansi dan Akuntabilitas

Menurut Anggia Putri Nabillah, dkk. (2022) Transparansi adalah suatu prinsip yang menjamin akses informasi atau kebebasan bagi setiap orang tentang penyelenggaraan pemerintahan baik informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Berdasarkan pengertian tersebut, maka transparansi dapat dikatakan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan suatu masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan akses informasi dengan seluasluasnya.

Menurut Devanada Anisza Putri, dkk. (2023), akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Hampir diseluruh instansi dan lembaga-lembaga pemerintah berusaha menekankan konsep akuntabilitas dalam menjalankan administrasi pemerintahan, hal ini dikarenakan konsep dari akuntabilitas sendiri bukanlah suatu konsep yang baru.

2.3. Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun pengertian pengelolaan keuangan daerah yang dinyatakan oleh para ahli sebagai berikut: Pengelolaan keuangan daerah menurut Dadang Suwanda dan Hendri Santosa (2015:17) adalah: “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Adapun definisi pengelolaan keuangan daerah menurut Baldrice (2015:11) adalah: “Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Sedangkan menurut Dwi Ratmonodan Mahfud Sholihinn (2017:6) pengelolaan keuangan daerah merupakan: “Seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”.

2.4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara komparatif.

2.5. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian Anna Elvita, Alistraja Dison Silalahi, Debbi Chyntia Ovami pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Pada Program Kotaku Kabupaten Deli Serdang, Dengan Metode Deskriptif Kualitatif, Variabel independen dengan hasil menunjukkan bahwa dari 12 indikator akuntabilitas yang menjadi kondisi ideal terdapat 9 indikator yang dapat terpenuhi, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana pinjaman bergulir kurang akuntabel dan tidak transparan.

Dalam penelitian Nina Rosalin Siahaan pada tahun 2016 melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan Variabel independen dan Variabel dependen, Variabel. Menunjukkan bahwa Dari hasil pengujian tersebut, secara parsial akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, variabel transparansi secara parsial berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Dalam penelitian Alyn Wulandary, Tutri Hanggari Citra Rini, Annisa Khaerani pada tahun 2022 melakukan penelitian tentang Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan Data Primer Kuesioner dengan hasil menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan dalam kinerja pemerintah daerah.

Dalam Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang serta memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data sekunder. Dimana data diperoleh dari studi kasus, jurnal, skripsi dan dokumen pendukung lainnya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perencanaan dan Penganggaran

Tahap perencanaan pengelolaan keuangan daerah meliputi beberapa langkah penting. Proses perencanaan dimulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 tahun. Setelah RPJPD ditetapkan, pemerintah daerah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang merupakan penjabaran dari RPJPD. Selanjutnya, kepala daerah berdasarkan RKPD menyusun rancangan kebijakan umum APBD, yang kemudian disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD (KUA).

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kemudian setelah satu semester, Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan, untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

3. Evaluasi dan Pertanggungjawaban

Tahap ini melibatkan penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan, yang disampaikan kepada DPRD. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam:

- a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

*TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI
KABUPATEN DELI SERDANG*

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022 sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati untuk TA 2022. Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang TA 2022 sesuai ketentuan telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari:

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Gambar .. laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAHAIK DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021						
NO. URUT	URAIAN	CAT.	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022	(%)	REALISASI 2021
4	PENDAPATAN DAERAH	5.1.1	4.179.153.251.919,00	3.731.018.449.340,21	89,28	3.539.280.627.629,33
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	1.504.964.363.832,00	1.041.732.870.188,21	69,22	976.137.799.153,33
4.1.1	Pajak Operatif	5.1.1.1.1	1.201.567.247.055,00	767.658.224.719,40	63,89	672.462.837.506,00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	109.628.530.730,00	29.231.518.926,00	26,66	32.297.075.320,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	21.867.488.711,00	21.867.488.711,00	100,00	22.228.003.413,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	171.814.687.366,00	222.985.437.831,81	129,74	299.049.842.714,32
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.674.188.888.087,00	2.687.862.778.261,00	100,50	2.610.462.868.476,00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat	5.1.1.2.1	2.442.115.594.000,00	2.426.633.688.504,00	99,37	2.383.235.236.594,00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	2.118.167.468.000,00	2.103.971.484.504,00	99,28	2.033.332.283.144,00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	43.678.973.000,00
4.2.1.5	Dana Desa	5.1.1.2.1.7	323.958.125.000,00	323.662.404.000,00	99,97	312.024.282.840,00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	232.063.094.087,00	261.229.090.656,00	112,62	221.427.331.492,00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	204.574.868.567,00	227.144.774.068,00	115,92	221.427.331.492,00
4.2.2.2	Rentan Keuangan	5.1.1.2.2.2	27.488.225.520,00	23.684.116.588,00	86,16	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	0,00	1.613.000.000,00	0,00	2.680.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	1.622.000.000,00	0,00	2.680.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	5.1.2	4.353.532.465.140,00	3.748.625.178.210,85	86,11	3.473.760.778.918,05
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	3.315.329.172.175,00	2.641.326.377.407,08	80,00	2.424.674.840.912,00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.598.633.297.804,00	1.317.944.202.617,00	82,44	1.315.013.905.178,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	1.352.613.203.500,00	1.066.181.224.429,08	78,82	1.068.303.505.091,00
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	162.865.571.863,00	157.230.899.361,00	96,54	40.422.534.040,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	933.876.600,00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	671.766.803.282,00	563.480.586.115,77	83,88	520.913.969.424,05
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	22.887.341.383,00	13.510.309.560,30	59,08	11.736.361.400,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	142.544.101.642,00	119.326.281.421,30	83,73	96.499.368.974,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	120.228.978.281,00	103.678.297.202,77	85,74	105.842.461.399,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Angkut	5.1.2.2.4	371.296.478.602,00	313.424.544.152,00	84,41	289.323.492.475,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.831.902.966,00	14.160.853.799,00	95,48	17.512.285.186,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	29.500.000.000,00	6.727.247.505,30	22,80	11.330.338.835,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	29.500.000.000,00	6.727.247.505,30	22,80	11.330.338.835,00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.3	537.136.688.183,00	527.060.967.183,00	97,96	516.841.629.747,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.1.3.1	70.465.991.283,00	70.465.991.283,00	100,00	82.830.812.327,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.3.2	466.670.696.900,00	456.594.975.900,00	97,96	433.990.817.420,00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(174.379.612.221,00)	(17.606.728.869,64)	10,10	65.519.848.712,28
6	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	192.379.612.221,00	192.312.862.275,70	100,00	140.275.798.562,42
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	192.379.612.221,00	192.379.612.221,70	100,00	140.217.596.562,42
6.1.1.1	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.1.1	0,00	134.209.094,00	0,00	58.202.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	18.000.000.000,00	0,00	0,00	13.416.034.052,00
6.2.2	Penyusunan Modal Daerah	5.1.4.2.1	18.000.000.000,00	0,00	0,00	13.416.034.052,00
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.4.3	174.379.612.221,00	172.312.862.275,70	110,40	126.859.764.508,42
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	5.1.4.4	0,00	174.937.133.413,06	0,00	192.379.612.221,70

Sumber: Portal.deliserdangkab.go.id

LRA merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan..

Berdasarkan gambar di atas, dapat kita ketahui bahwa realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp.192.379.613.221,70 dan realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.174.907.133.413,06. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran pada tahun 2021 memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) yang lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pelaporan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1 Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Transparansi Dan Akuntabilitas

Tingkat kepatuhan menggambarkan sejauh mana Kabupaten Deli Serdang mematuhi standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Fokus pada pengungkapan informasi keuangan, partisipasi masyarakat, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Evaluasi juga melibatkan kepatuhan terhadap regulasi dan peraturan, sambil membandingkan praktik dengan standar internasional. Tujuannya adalah untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah memenuhi norma dan standar yang diterapkan untuk mencapai tingkat transparansi dan akuntabilitas yang diinginkan.

4.2 Tingkat Transparansi Dalam Pelaporan Keuangan

Tingkat transparansi dalam pelaporan keuangan daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah memberikan informasi keuangan secara terbuka dan mudah dimengerti kepada publik. Ini melibatkan penyediaan laporan keuangan yang lengkap, mudah diakses, dan akurat, serta memastikan bahwa informasi tersebut dapat dipahami oleh berbagai pihak. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam: a) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah; b) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, c) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2022 sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati untuk TA 2022. Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang TA 2022 sesuai ketentuan telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang

4.3 Mekanisme Akuntabilitas Yang Diterapkan

Mekanisme akuntabilitas merujuk pada rangkaian sistem dan prosedur yang diterapkan untuk memastikan pertanggungjawaban pemerintah atau organisasi terhadap masyarakat atau pemangku kepentingan. Seperti Pengawasan Internal dan Eksternal, Pengawasan internal melibatkan evaluasi dan pengendalian internal yang dilakukan organisasi sendiri untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan. Pengawasan eksternal melibatkan lembaga independen yang melakukan audit atau peninjauan untuk memastikan objektivitas dan kualitas evaluasi.

4.4 Faktor Pendukung Dan Penghambat

A. Faktor Pendukung Transparansi dan Akuntabilitas

Faktor pendukung transparansi dan akuntabilitas di Kabupaten Deli Serdang adalah unsur-unsur yang memperkuat prinsip-prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah.

- 1) Kejelasan aturan yang mengatur transparansi. Penting dalam pengelolaan keuangan daerah karena dapat memastikan bahwa setiap transaksi keuangan desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan keuangan Daerah Deli Serdang yang disusun secara terperinci dan mudah dipahami.
- 2) Adanya aparat pemerintah daerah yang kompeten dalam melakukan pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan aparat pemerintah daerah Deli Serdang yang berkompotensi melakukan pengelolaan keuangan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan dengan baik sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tertib dan akurat.
- 3) Sistem informasi yang canggih dan efektif. Laporan keuangan Deli Serdang bebas diakses melalui website oleh siapapun dan kapan pun.

B. Faktor Penghambat Implementasi Regulasi

Faktor penghambat implementasi pembangunan daerah Deli Serdang mencakup:

- 1) Mobilisasi partisipasi masyarakat yang melemah.
- 2) Keterbatasan sumber daya finansial seperti keterlambatan dalam penyaluran dana.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2022 masih perlu ditingkatkan. Meskipun telah ada upaya untuk meningkatkan transparansi dengan menyediakan akses informasi melalui website, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Hal ini dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan pengelolaan keuangan daerah.

5.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dengan cara memperbaiki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan pengawasan internal dalam pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan yang berlaku. Dalam jangka panjang, perlu adanya upaya untuk memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah. Dari hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi dalam hal :

1. Menganalisis kembali bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Deli Serdang sehingga masyarakat Deli Serdang merasa puas dengan kinerja pemerintah daerah masing-masing.
2. Dapat melihat kembali apakah sudah sepenuhnya transparansi dan akuntabilitas atau masih belum.
3. Memperbaiki sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
5. Meningkatkan kualitas SDM dan pengawasan internal untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan.
6. Memperkuat sistem pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah.
7. Melakukan analisis ulang mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Deli Serdang untuk memastikan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan implementasi saran-saran tersebut, diharapkan peneliti selanjutnya dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Deli Serdang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asnaria Barus, (2020). Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Akuntabilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Akrua Pada Kantor Camat Namu Rambe Kab. Deli Serdang. Skripsi. Universitas Medan Area.
- Elvita, A., Silalahi, A. D., & Ovami, D. C. (2020, February). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Pada Program Kotaku Kabupaten Deli Serdang. In *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS)* (Vol. 1, No. 1, pp. 536-538).
- Nabillah, A. P., Utami, N. T., & Silalahi, Y. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) untuk Mengurangi Tingkat Kemiskinan melalui Perspektif Kelembagaan Islam. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 2(1), 71-84.
- Putri, D. A., Sunarya, A., & Fatah, Z. (2023). Akuntabilitas Pengadaan Barang/Jasa E-Katalog Di Kelurahan Wonokromo Kota Surabaya. *Soetomo Administrasi Publik*, 1(2), 117-130.
- Siahaan, N. R. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
- Wulandary, A., & Rini, T. H. C. (2022). Implementasi Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah pada Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. *FAIR UNIMUDA*, 2(2), 45-57.
- Yahya, I. (2006). Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4), 27-29.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan pedoman dan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Menteri Peraturan Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah.